



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN TORO**
2. Tempat lahir : Cikampak
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 3 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I, Nagori Huta Parik, Kec. Ujung Padang, Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Menetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa Gunawan Toro ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim;

Halaman 1 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN TORO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN TORO terbukti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti di Laboratorium Forensik sisanya menjadi dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram,;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) kaca pirex
 - 1 (satu) pipet plastik berbentuk sekop
 - 1 (satu) buah mancisDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat BK 5856 TAQ warna hitam.Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu juga sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN TORO** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di areal ladang sawit Blok 05 Afdeling I Kebun PTPN IV Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 13.45 Wib, terdakwa GUNAWAN TORO bertemu dengan ASENG (Daftar Pencarian Orang) lalu pada saat itu ASENG mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan ASENG bertemu di areal ladang sawit Blok 05 Afdeling I Kebun PTPN IV Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun lalu terdakwa mengkonsumsi sabu ditempat tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian ASENG memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong kemudian ASENG mengatakan kepada terdakwa ***“kalau ada yang beli kasihkan aja, harganya 1 (satu) paket***

Halaman 3 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus, nanti samamu 20 persen” lalu terdakwa menerimanya dan menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan ASENS dengan membawa sabu tersebut dan hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5857 TAQ warna hitam milik terdakwa kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Blok 05 Afdeling I Kebun PTPN IV Tinjowan Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, saksi Polisi JAYA TARIGAN dan saksi VIRMAN TAMPUBOLON (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polsek Bosar Maligas) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Blok 05 Afdeling I Kebun PTPN IV Tinjowan Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun ada tindak pidana narkoba jenis sabu kemudian saksi Polisi berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Polisi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi Polisi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan melihat hal tersebut sehingga terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya ditempat tersebut kemudian saksi Polisi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor seterusnya saksi Polisi menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang sedang dipegang ditangan kanan terdakwa kemudian saksi Polisi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantongnya dimana dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong kemudian saksi Polisi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu bong terbuat dari botol plastik serta 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop ditemukan didalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Selanjutnya Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 235/IL.10040.00/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAHY diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil

Halaman 4 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram milik GUNAWAN TORO.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4842/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram mengandung narkoba milik terdakwa GUNAWAN TORO dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN TORO** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Blok 05 Afdeling I Kebun PTPN IV Tinjowan Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Polisi JAYA TARIGAN dan saksi VIRMAN TAMPUBOLON (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polsek Bosar Maligas) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Blok 05 Afdeling I Kebun PTPN IV Tinjowan Nagori Tinjowan Kecamatan

Halaman 5 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Padang Kabupaten Simalungun ada tindak pidana narkoba jenis sabu kemudian saksi Polisi berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Polisi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi Polisi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan melihat hal tersebut sehingga terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya ditempat tersebut kemudian saksi Polisi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor seterusnya saksi Polisi menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang sedang dipegang ditangan kanan terdakwa kemudian saksi Polisi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantongnya dimana dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong kemudian saksi Polisi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu bong terbuat dari botol plastik serta 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop ditemukan didalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Selanjutnya Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 235/IL.10040.00/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAHY diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil didalamnya yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram milik GUNAWAN TORO.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 4842/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna

Halaman 6 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram mengandung narkotika milik terdakwa GUNAWAN TORO dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Halomoan Sinaga, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 07 juli 2023 sekira pukul 14.30 wib di jalan Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjowan, Nagori Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarain sepeda motor Honda Beat BK 5857 TAQ warna hitam, kemudian saksi menghentikannya namun Terdakwa turun dari sepeda motornya dan lari, kemudian saksi mengejanya dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa, dan kemudian saksi menemukan 1 (satu) kaca pirex yang sedang dipegangnya di tangan kanannya, dan kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh kantungnya dan Terdakwa mengeluarkan dari kantung celananya sebelah kanan yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu serta 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, dan menemukan juga 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) mancis, 1 (satu) pipet plastik berbentuk sekop yang ditemukan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarain oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjoawan, Nagori Tinjowan,

Halaman 7 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun ada pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud dan kemudian berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa berikut dengan barang bukti narkoba jenis sabu.

- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah didapatkan atau diterima dari ASENG, dengan tujuan untuk dijual yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu tersebut akan dijual dengan seharga Rp.100.000.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Virman Tampubolon, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 07 juli 2023 sekira pukul 14.30 wib di jalan Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjowan, Nagori Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kanbupaten Simalungun, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarain sepeda motor Honda Beat BK 5857 TAQ warna hitam, kemudian saksi menghentikannya namun Terdakwa turun dari sepeda motornya dan lari, kemudian saksi mengejanya dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa, dan kemudian saksi menemukan 1 (satu) kaca pirex yang sedang dipegangnya di tangan kanannya, dan kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh kantungnya dan Terdakwa mengeluarkan dari kantung celananya sebelah kanan yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu serta 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, dan menemukan juga 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) mancis, 1 (satu) pipet plastik berbentuk sekop yang ditemukan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarain oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjoawan, Nagori Tinjowan, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun ada pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud dan kemudian berhasil mengamankan 1 (satu)

Halaman 8 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



orang laki-laki bernama Terdakwa berikut dengan barang bukti narkoba jenis sabu.

- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah didapatkan atau diterima dari ASENG, dengan tujuan untuk dijual yang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu tersebut akan dijual dengan seharga Rp.100.000.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjowan, Nagori Tinjowan, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun dan oada saat dilakukan penggeledahan barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu dari terdakwa adalah berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5857 TAQ warna hitam, dimana barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari Aseng dan NArkotika jenis Shabu tersebut akan dijual Kembali;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula terdakwa mendapatkan narkoba Sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib, dan kami bertemu di areal ladang sawit Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjowan, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, dimana narkoba jenis Sabu yang dapatkan atau terima dari ASENG pada saat itu adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, dan ASENG memberikan sabu tersebut adalah untuk terdakwa jualkan kepada orang lain, dan harga 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 13.45 wib, terdakwa bertemu dengan ASENG dan pada saat itu ASENG mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, dan kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan ASENG bertemu di areal perladangan sawit Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjowan, dan kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu di tempat tersebut, dan setelah terdakwa selesai menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut kemudian ASENG memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang

Halaman 9 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi sabu serta 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, dan ASENG mengatakan kepada terdakwa "kalau ada yang beli kasihkan aja, harganya 1 (satu) paket seratus, nanti samamu 20 persen", dan kemudian terdakwa menerimanya dan terdakwa simpan di kantung celana sebelah kanan, dan selanjutnya terdakwa pun bubar, dan kemudian ASENG pergi meninggalkan tersangka, dan kemudian terdakwa pun pergi dengan membawa sabu tersebut. Dan begitulah caranya terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari ASENG.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis Sabu dari ASENG adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain, dan untuk mendapatkan keuntungan, yang mana ASENG memberikan kepada terdakwa upah sebanyak 20 persen dari setiap sabu yang berhasil terdakwa jual, dan ASENG juga beberapa kali mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 235/IL.10040.00/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAH di ketahui oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil didalamnya yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram milik GUNAWAN TORO.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4842/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram mengandung narkotika milik terdakwa GUNAWAN TORO dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti di Laboratorium Forensik sisanya menjadi dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;.
- 4 (empat) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastic
- 1 (satu) kaca pirex
- 1 (satu) pipet plastik berbentuk sekop
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat BK 5856 TAQ warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjowan, Nagori Tinjowan, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun dan oada saat dilakukan pengeledahan barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu dari terdakwa adalah berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastic, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5857 TAQ warna hitam, dimana barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari Aseng dan NArkotika jenis Shabu tersebut akan dijual Kembali;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula terdakwa mendapatkan narkoba Sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib, dan kami bertemu di areal ladang sawit Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjowan, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, dimana narkoba jenis Sabu yang dapatkan atau terima dari ASENSG pada saat itu adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, dan ASENSG memberikan sabu tersebut adalah untuk terdakwa jualkan kepada orang lain, dan harga 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 13.45 wib, terdakwa bertemu dengan ASENSG dan pada saat itu ASENSG mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, dan kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan ASENSG bertemu di areal perladangan sawit Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjowan, dan kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu di tempat tersebut, dan setelah

Halaman 11 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



terdakwa selesai menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut kemudian ASENG memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi sabu serta 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, dan ASENG mengatakan kepada terdakwa "kalau ada yang beli kasihkan aja, harganya 1 (satu) paket seratus, nanti samamu 20 persen", dan kemudian terdakwa menerimanya dan terdakwa simpan di kantung celana sebelah kanan, dan selanjutnya terdakwa pun bubar, dan kemudian ASENG pergi meninggalkan tersangka, dan kemudian terdakwa pun pergi dengan membawa sabu tersebut. Dan begitulah caranya terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari ASENG.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis Sabu dari ASENG adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain, dan untuk mendapatkan keuntungan, yang mana ASENG memberikan kepada terdakwa upah sebanyak 20 persen dari setiap sabu yang berhasil terdakwa jual, dan ASENG juga beberapa kali mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis Shabu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 235/IL.10040.00/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAHU diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil didalamnya yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram milik GUNAWAN TORO dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4842/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram mengandung narkotika milik terdakwa GUNAWAN TORO dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Gunawan Toro sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjowan, Nagori Tinjowan, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun dan oada saat dilakukan pengeledahan barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu dari terdakwa adalah berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5857 TAQ warna hitam, dimana barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari Aseng dan

Halaman 14 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual Kembali, dimana perbuatan tersebut bermula terdakwa mendapatkan narkotika Sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib, dan kami bertemu di areal ladang sawit Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjowan, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, dimana narkotika jenis Sabu yang dapatkan atau terima dari ASENG pada saat itu adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, dan ASENG memberikan sabu tersebut adalah untuk terdakwa jualkan kepada orang lain, dan harga 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 13.45 wib, terdakwa bertemu dengan ASENG dan pada saat itu ASENG mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, dan kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan ASENG bertemu di areal perladangan sawit Blok 05 Afdeling I kebun PTPN IV Tinjowan, dan kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu di tempat tersebut, dan setelah terdakwa selesai menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut kemudian ASENG memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi sabu serta 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, dan ASENG mengatakan kepada terdakwa *"kalau ada yang beli kasihkan aja, harganya 1 (satu) paket seratus, nanti samamu 20 persen"*, dan kemudian terdakwa menerimanya dan terdakwa simpan di kantung celana sebelah kanan, dan selanjutnya terdakwa pun bubar, dan kemudian ASENG pergi meninggalkan tersangka, dan kemudian terdakwa pun pergi dengan membawa sabu tersebut. Dan begitulah caranya terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari ASENG dan maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis Sabu dari ASENG adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain, dan untuk mendapatkan keuntungan, yang mana ASENG memberikan kepada terdakwa upah sebanyak 20 persen dari setiap sabu yang berhasil terdakwa jual, dan ASENG juga beberapa kali mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories terhadap suatu barang yang diuji untuk mengetahui jenis berat serta hal-hal lain yang hendak diuji dari suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 235/IL.10040.00/2023 tanggal 08 Juli 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAHY diketahui oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil

Halaman 15 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram (nol koma empat lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram milik GUNAWAN TORO dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4842/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram mengandung narkoba milik terdakwa GUNAWAN TORO dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Narkotika Golongan I telah terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Halaman 16 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti di Laboratorium Forensik sisanya menjadi dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastic, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Terhadap barang bukti 1 (satu) sepeda motor Honda Beat BK 5856 TAQ warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Toro tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti di Laboratorium Forensik sisanya menjadi dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) kaca pirex
 - 1 (satu) pipet plastik berbentuk sekop
 - 1 (satu) buah mancisDimusnahkan
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat BK 5856 TAQ warna hitam.Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua, serta didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Friska Marlina, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 18Halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Sim



Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.